



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG KELURAHAN CIPETE

Jalan Wijaya Kusuma (Banjar Wijaya) B 46 Kota Tangerang 15146

KEPUTUSAN LURAH CIPETE  
KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG  
NOMOR 149/309/SK Tapem/2022

Tentang

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA 003/006  
KELURAHAN CIPETE KECAMATAN PINANG  
KOTA TANGERANG  
MASA BAKTI 31 OKTOBER 2022 - 31 OKTOBER 2025

LURAH CIPETE  
KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, serta dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengukuhkan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Cluster Asia wilayah RW.006 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang,
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang tentang Penetapan Ketua Rukun Warga 006 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang Masa Bakti 31 OKTOBER 2022 - 31 OKTOBER 2025
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Tangerang,
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
  - Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 2952),
  - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tangerang,
  - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Tangerang,
  - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang,
  - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan,
  - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga,
  - Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
- Memperhatikan** :
- Berdasarkan Berita Acara Aklamasi Ketua RT nomor 01/pn rw-06/2022 di wilayah RW 006 telah dilakukan aklamasi yang disaksikan oleh perwakilan warga di lingkungan Cluster Asia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Menetapkan yang tersebut di bawah ini :
    - Nama : VUKO A.T.MANURUNG
    - Tempat/Tgl Lahir : TEBINGTINGGI, 16-04- 1966
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Pendidikan : S-I
    - Menjadi Ketua Rukun Tetangga 004/006 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang masa bakti 31 OKTOBER 2022 – 31 OKTOBER 2025
- KEDUA :
- Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
    - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
    - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
    - d. Mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
    - e. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat;
    - f. Membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya; dan
    - g. Pelaporan.
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CIPETE

PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

